

	Halaman												Muka				Dalam																			
Media	1. Batam Pos			2. Haluan Kepri			3. Koran Sindo						4. Tribun Batam				5. Kompas																			
Entitas	1. Provinsi Kepri			2. Kota Batam			3. Kota Tanjungpinang						4. Kab. Bintan				5. Kab. Karimun																			
	6. Kab. Natuna			7. Kab. Kep. Anambas			8. Kab. Lingga																													
Tgl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Bulan	Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Jul			Agustus			September			Oktober			November			Desember		
Jenis Tulisan	HEADLINE						HEADLINE DALAM						NON HEADLINE						ARTIKEL																	
	FEATURE						WAWANCARA						OPINI						TAJUK RENCANA																	

KLIPING BERITA

Minggu Ini, Kades Malang Rapat Diperiksa

Tersangka Dugaan Korupsi Rp1,7 M **TANJUNGPINANG (HK)** — Kepala Desa (Kades) Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Yusran Munir dijadwalkan diperiksa Kejari Tanjungpinang dalam minggu ini. Ia diperiksa sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) sekitar Rp300 juta, dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) senilai Rp1,7 miliar tahun 2016 lalu.

"Rencananya pemeriksaan terhadap tersangka tersebut akan kita lakukan pekan depan," kata Kajari Tanjungpinang, Harry Ahmad Prabudi SH MH melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Benny Siswanto SH MH, Jumat (7/7) lalu.

Dalam kasus ini, tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjungpinang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap tersangkayang saat itu dimintai keterangan sebagai saksi, termasuk saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri, Raplan Lumbanbatu.

Kata Beni, penanganan kasus ini memang sedikit agak lambat. Sebab banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan lebih dulu. Salah satunya, termasuk penyelesaian pemeriksaan sejumlah berkas dugaan korupsi yang masuk, baik dari Polres Tanjungpinang dan Bintan, juga limpahan berkas dari Kejati Kepri.

"Yang jelas, penanganan perkara ini masih terus berlanjut dan kita laksanakan dengan serius, sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Beni.

Beni sebelumnya menyebut-

kan, penetapan tersangka telah dilakukan sejak Senin (17/4).

Disinggung tersangka lain dalam kasus itu, Benny mengaku jika nantinya dalam proses penyidikan kasus tersebut ditemukan adanya keterlibatan pihak lain, pihaknya tidak segan-segan menetapkan pihak lain itu sebagai tersangka. Namun demikian lanjut Benny untuk saat ini baru satu tersangka yang ditetapkan dalam kasus itu.

"Untuk sementara baru ada satu tersangka, namun tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain, jika ditemukan bukti yang cukup," ungkapnya.

Menurut Benny, penyimpanan kerugian negara sekitar Rp300 juta dalam kasus itu diperoleh melalui audit yang dilakukan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP), baik melalui pihak Inspektorat, BPKP maupun di internal tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjungpinang.

"Taksiran nilai penyimpanan yang mengakibatkan kerugian negara tersebut didapati baik dalam bentuk kegiatan fisik maupun non fisik," ucapnya.

Seperti diketahui dalam pengelolaan dana BUMDes yang dikucurkan pemerintah pusat

tidak sesuai dengan peruntukannya. Padahal, sebagian dana tersebut dikucurkan pemerintah, sejumlah perantara desa yang ada di Bintan, telah diberi pelatihan dalam hal penastan keuangan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB (BPMPPK).

Tahun 2015, Pemerintah telah mendapatkan dana desa di 36 desa yang ada di tahun 2016, melalui APBN memperoleh dana transfer sebesar Rp24 miliar. Dana itu diserahkan ke masing-masing desa sebesar Rp635 juta. Hingga Rp700 juta.

Selain itu dana alokasi desa yang bersumber dari APBD Bintan sebesar Rp41 miliar, juga diberikan kepada setiap desa. Di mana masing-masing desa mendapat sekitar Rp1,1 miliar. Jadi total anggaran pendapatan belanja desa per-tahun, mencapai 1,7 miliar.

Perbuatan tersangka dapat dijerat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(nc)